

## ABSTRAK

### URGENSI PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Guntur Adi Nugraha (2210622050), Beniharmoni Harefa, Slamet Tri Wahyudi

Penelitian ini menganalisis urgensi pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi korban, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Secara normatif, regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022 telah menjamin hak restitusi korban atas kerugian materiil dan immateriil. Namun, praktik peradilan menunjukkan kesenjangan signifikan, dimana restitusi sering tidak dicantumkan dalam putusan meskipun dimohonkan oleh JPU dan LPSK, seperti dalam kasus tersebut yang melibatkan eksploitasi pekerja seks komersial dengan kerugian Rp207.803.000. Data Pusiknas Polri (2025) mencatat 404 kasus TPPO dengan 427 korban, sementara LPSK menerima 439 permohonan restitusi senilai Rp7,49 miliar pada 2024, tetapi implementasi masih lemah akibat kurangnya pemahaman aparat, mekanisme eksekusi, dan prioritas *restorative justice*. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* dan *case approach*, penelitian ini didukung teori keadilan korektif Aristoteles, *justice as fairness* John Rawls, utilitarianisme Jeremy Bentham, serta perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Temuan utama mencakup alasan hakim mengabaikan restitusi, disparitas putusan, dan kebaruan berupa model reformulasi norma: (1) restitusi sebagai kewajiban pelaku (bukan diganti pidana subsider), kompensasi sebagai kewajiban negara; (2) integrasi dalam KUHP Baru; serta (3) mekanisme eksekusi wajib. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan LPSK guna optimalisasi pemulihan korban TPPO.

**Kata Kunci:** restitusi, tindak pidana perdagangan orang, *restorative justice*, perlindungan korban, keadilan substantif

## **ABSTRACT**

### ***THE URGENCY OF RESTITUTION PAYMENT BY PERPETRATORS OF TRAFFICKING IN PERSONS IN AN EFFORT TO REALIZE JUSTICE AND LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS***

Guntur Adi Nugraha (2210622050), Beniharmoni Harefa, Slamet Tri Wahyudi

*This research examines the urgency of restitution payments by human trafficking perpetrators to achieve substantive justice and legal protection for victims, focusing on the Central Jakarta District Court Decision No. 304/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Normatively, regulations such as Law No. 21/2007, Law No. 31/2014, PP No. 7/2018, and PERMA No. 1/2022 guarantee victims' restitution rights for material and immaterial losses. However, judicial practice reveals significant gaps, where restitution is often omitted from decisions despite requests by prosecutors and LPSK, as in the case involving commercial sex exploitation with losses of Rp207,803,000. Pusiknas Polri data (2025) records 404 TPPO cases with 427 victims, while LPSK received 439 restitution claims worth Rp7.49 billion in 2024, yet implementation remains weak due to lack of awareness, execution mechanisms, and restorative justice priority. Employing normative juridical approach with statute and case methods, supported by Aristotle's corrective justice, Rawls' justice as fairness, Bentham's utilitarianism, and legal protection theories by Hadjon and Rahardjo, key findings include judicial rationales for ignoring restitution, decision disparities, and novelties: (1) restitution as perpetrator's obligation (not substitutable by subsidiary penalties), compensation as state's duty; (2) integration into the New Criminal Code; (3) mandatory execution mechanisms. The study offers policy recommendations for lawmakers, law enforcers, and LPSK to optimize victim recovery in TPPO cases.*

**Keywords:** *restitution, human trafficking, restorative justice, victim protection, substantive justice.*